

## KAJIAN HUKUM KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI KREDIT USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TERDAMPAK COVID-19

Oleh:

Usnadi<sup>1)</sup>, Hirsanuddin<sup>2)</sup>, Eduardus Bayo Sili<sup>3)</sup>

<sup>1,2,3</sup>Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Mataram

<sup>1</sup>Email : lalusunadi@gmail.com

<sup>2</sup>Email: hirsanuddin@unram.ac.id

<sup>3</sup>Email:eduardbayosili@gmail.com

### Abstrak

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah selanjutnya disebut (UMKM) merupakan wujud kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia sehingga dapat dikatakan sebagai bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi, dan peranan sangat penting dan strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional pada umumnya, khususnya pembangunan ekonomi. Tujuan dari penelitian ini adalah, Untuk mengetahui kebijakan Restrukturisasi Kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terdampak penyebaran Covid-19, dan untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap debitur UMKM terdampak penyebaran Covid-19. Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. bahwa penelitian dikatan sebagai penelitian normatif yang berpedoman pada literatur dan peraturan prerundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Dalam penyusunan Tesis ini, digunakan dua metode pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan, Pendekatan Konseptual. Perkembangan penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur UMKM, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai countercyclical dampak penyebaran COVID-19

**Kata Kunci:** Kebijakan, Restrukturisasi, Kredit, Terdampak

### 1. PENDAHULUAN

Di dalam sistem perekonomian suatu negara, pandemi Covid ini secara makro akan mengganggu aliran arus barang/jasa dan uang terhadap semua pemangku kepentingan (*stakeholders*) di dalam sistem. Pendapatan penjualannya merosot tajam karena berkurangnya pembelian konsumen. Sementara di sisi lain, sektor bisnis terganggu produksinya akibat kurang lancarnya pasokan bahan baku. Akibatnya, tidak sedikit sektor bisnis yang terpaksa menutup operasinya. Sektor bisnis di Indonesia masih didominasi oleh usaha berskala mikro kecil dan menengah (UMKM) yang jumlahnya mencapai 99,9 persen dari total 64,2 juta unit usaha. Jika dirinci lebih dalam, usaha berskala mikro (memiliki omzet/tahun maksimal 300 juta dan memiliki aset maksimal 50 juta) adalah yang terbesar jumlahnya, mencapai 63,3 juta unit.

Kehadiran negara untuk menolong usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang sedang mengalami keterpurukan sangat dibutuhkan. Dengan dilahirkannya kebijakan dikenal dengan nama Kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) salah satunya diperuntukan bagi UMKM. Di samping itu, program ini harus bisa cepat direalisasikan karena kebutuhannya yang mendesak. Oleh sebab itu persyaratan dan kriterianya juga tidak boleh terlalu sulit, namun sambil tetap menjaga aspek akuntabilitasnya. Kredit Bank di

Indonesia dikenal memiliki dua golongan kredit bank, yaitu kredit lancar dan kredit bermasalah. Kredit macet inilah yang sangat dikhawatirkan oleh setiap bank, karena akan mengganggu kondisi keuangan bank, bahkan dapat mengakibatkan berhentinya kegiatan usaha bank. Keadaan semacam ini sangat berpotensi menghambat perkembangan pihak Bank selaku penyedia jasa keuangan. Wabah Covid-19 telah merubah peta perekonomian dunia. Krisis Kesehatan yang terjadi telah memberikan dampak buruk bagi dunia usaha. Sejak dua tahun terakhir sudah banyak perusahaan-perusahaan besar yang terpaksa mengambil kebijaksanaan ekstrim seperti pemotongan biaya produksi, pengurangan karyawan, kebijakan operasional, hingga produk yang dijual atau bahkan sampai gulung tikar. Ada beberapa sektor industri yang berdampak sangat parah akibat wabah covid 19 yaitu industri pariwisata, industri penerbangan, industri manufaktur, dan UMKM. UMKM merupakan industri yang menempati angka penyerapan tenaga kerja yang cukup besar dan apabila dilihat dari jumlah pelaku usahanya, maka UMKM adalah sektor usaha yang dengan jumlah pelaku usaha yang paling banyak. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) sampai dengan 2019, jumlah Industri Mikro dan Kecil mencapai empat juta pelaku usaha. Angka tersebut mencapai 99,9% dari keseluruhan usaha yang beroperasi di Indonesia.

Persoalan yang dihadapi oleh pelaku UMKM Indonesia adalah, hantaman badai Covid-19 tidak hanya mengganggu usaha, namun lebih jauh dari itu bahwa wabah ini telah membuat 30% dari usaha kecil mikro gulung tikar. Persoalan permodalan dan pemasaran menjadi kendala utama disaat pandemi terus-menerus berlangsung tanpa ada kepastian akan berakhir. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2020 Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM yang bertugas meningkatkan peran serta masyarakat di bidang koperasi dan usaha kecil menengah telah memberikan trobosan bagi pelaku usaha agar tetap mampu bertahan di masa Covid-19 dan selama penyesuaian transisi new normal. Beberapa langkah stimulus ekonomi mulai dilakukan, Salah satu langkah yang diterapkan di Indonesia adalah PSBB (Pembatasan Sosial Berkala Besar), yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Jakarta, Bandung, Surabaya serta provinsi dan kota lain yang memiliki potensi komunikasi yang besar. Akibat upaya membatasi dan memutus rantai penularan Covid-19, berdampak pada semua sektor.

Pemberlakuan kebijakan *lockdown* di berbagai negara menjadi penghambat aktivitas ekonomi seperti ekspor-impor. Menurunnya daya beli masyarakat terlebih dengan adanya pemberlakuan *social distancing* membuat para pengusaha serta pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) juga terkena dampaknya. Tekanan yang dihadapi pelaku UMKM terlebih bagi mereka yang memperoleh modal usaha dari kredit bank mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran kredit mereka, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Terkait kondisi ekonomi yang dialami masyarakat khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (POJK), dengan dikeluarkannya kebijakan *extra ordinary* melalui penerbitan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Covid-19 Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang sudah disahkan menjadi Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020. Selain itu, pada tanggal 13 April 2020, merilis sebuah Keputusan Presiden (Keppres) tentang bencana non alam Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Covid-19 Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional.

*Restrukturisasi*, adalah salah satu upaya penyelamatan kredit bermasalah yang meliputi upaya *Rescheduling*, *Restructuring* dan *Reconditioning*, misalnya dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit, memberikan grace period waktu pembayaran, penurunan suku bunga kredit, dan lain sebagainya. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 dikenal sistem penyelamatan kredit macet, yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas kredit agar tidak terjadi

kredit macet. Ketika persetujuan pengembalian kredit mengalami risiko kegagalan, keadaan tersebut merupakan situasi kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (selanjutnya disebut dengan NPL). NPL merupakan tolak ukur kemampuan manajemen bank untuk mengelola kredit bermasalah yang dikeluarkan oleh bank, apabila NPL semakin tinggi, maka kualitas kredit bank akan semakin buruk dan menyebabkan jumlah kredit bermasalah bertambah besar. Peningkatan NPL yang dialami perbankan nasional mengakibatkan bank kehilangan kemampuannya untuk menghasilkan laba yang optimum dari kegiatan operasional bank. Dalam praktik perbankan, jika debitur melakukan wanprestasi, dan portofolio kreditnya menjadi bermasalah, maka pihak bank pertama kali akan melakukan upaya penyelamatan, yaitu:

1. Penjadwalan kembali (*rescheduling*).
2. Persyaratan kembali *reconditioning*.
3. Penataan kembali (*restructuring*).

Sebagai salah satu upaya meminimalkan potensi kerugian akibat kredit bermasalah, maka bank dapat melakukan restrukturisasi kredit terhadap debitur yang masih memiliki prospek usaha dan kemampuan membayar. Restrukturisasi kredit sesuai PBI Nomor 14/15/PBI/2012 Pasal 1 angka 26, diartikan sebagai upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yang dilakukan antara lain melalui:

- a. Penurunan suku bunga kredit.
- b. Perpanjangan jangka waktu kredit.
- c. Pengurangan tunggakan bunga kredit.
- d. Pengurangan tunggakan pokok kredit.
- e. Penambahan fasilitas kredit.
- f. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara.

Penataan kembali (*restructuring*), yaitu mengubah syarat-syarat perjanjian kredit dalam bentuk pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*. Restrukturisasi kredit atau kelonggaran kredit merupakan salah satu bentuk intervensi pemerintah melalui OJK dalam mendorong fungsi intermediasi perbankan, juga menjaga stabilisasi sistem keuangan yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dari latar belakang masalah diatas yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana bentuk pengaturan kebijakan restrukturisasi kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terdampak penyebaran Covid-19. Untuk menganalisis dan menjawab perumusan masalah dalam artikel ini, penulis menggunakan penelitian normatif, dengan metode pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan konsep. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pengaturan kebijakan restrukturisasi kredit terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdampak Covid-19, dan Bentuk

perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang terdampak.

## 2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian pada ini adalah Normatif. "Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian *doctrinal*, dimana penelitian jenis hukum ini, hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in Book*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku bagi manusia yang dianggap pantas" Selain dikatakan sebagai penelitian normatif penelitian ini juga berpedoman pada literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah-masalah yang akan diteliti. Metode Pendekatan yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*Statute approach*). Pendekatan perundang-undangan yaitu kegiatan meneliti peraturan perundang-undangan, asas-asas, maupun norma-norma hukum yang hidup dalam masyarakat, terutama yang berkaitan Kebijakan restrukturisasi kredit UMKM dan perlindungan hukum UMKM terdampak penyebaran COVID-19 dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*). Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah jenis pendekatan pada penelitian hukum yang membuahakan sudut pandang analisa pemecahan persoalan yang berhubungan dengan kebijakan restrukturisasi kredit Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), serta perlindungan hukum bagi UMKM terdampak penyebaran COVID-19. Untuk mendapatkan bahan yang diperlukan, alat pengumpulan bahan yang digunakan yaitu bahan hukum kepustakaan (bahan hukum sekunder), pengumpulan bahan dengan studi dokumentasi adalah pengumpulan bahan dengan cara menghimpun dan mengkaji bahan hukum kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, dan pendapat para sarjana yang terkait dengan pokok permasalahan yang dibahas. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data dengan cara menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtutan, logis, tidak tumpang tindih dan efektif, sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis. Dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Bentuk Kebijakan Restrukturisasi Kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Terdampak Covid-19

Restrukturisasi merupakan langkah strategis yang diambil sebagai upaya konkrit. Tindakan ini menjadi jalan keluar yang berlaku dalam lingkup sebuah sistem organisasi, dimanapun dan kapanpun setiap kali unit-unit usaha (termasuk perbankan dan

lain-lain) menghadapi permasalahan- permasalahan financial. Adapun yang menjadi objek dari restrukturisasi adalah struktur itu sendiri. Struktur yang dimaksud dalam hal ini mencakup perubahan struktur organisasi, manajemen, operasional, sistem dan prosedur, keuangan, aset, utang, pemegang saham, legal dan sebagainya. Restrukturisasi ini adalah bukan sesuatu yang baru dilakukan di Indonesia. Upaya ini sering digunakan untuk penyelamatan industri perbankan maupun non bank, termasuk juga penyelamatan debitur yang mengalami kegagalan dalam menyelesaikan tanggung jawab kreditnya. Dalam dunia usaha, restrukturisasi diartikan sebagai program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan secara materiil mengubah lingkup kegiatan usaha dan cara mengelola usaha. Restrukturisasi dapat dilihat sebagai aktivitas-aktivitas yang meliputi ekspansi operasi perusahaan. Dengan kata lain, restrukturisasi merupakan kegiatan penataan kembali sendi-sendi perusahaan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja perusahaan secara menyeluruh.

Perkembangan penyebaran *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) berdampak secara langsung ataupun tidak langsung terhadap kinerja dan kapasitas debitur termasuk debitur UMKM, sehingga berpotensi mengganggu kinerja perbankan dan stabilitas sistem keuangan yang dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, untuk mendorong optimalisasi fungsi intermediasi perbankan, menjaga stabilitas sistem keuangan, dan mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan kebijakan stimulus perekonomian sebagai *countercyclical* dampak penyebaran COVID-19. POJK No. 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* mengatur bahwa, yang mendapatkan perlakuan khusus dalam POJK ini adalah debitur (termasuk UMKM) yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi. Dalam POJK diatur bahwa pada prinsipnya bank dapat melakukan restrukturisasi untuk seluruh kredit/pembiayaan kepada seluruh debitur, termasuk debitur UMKM, sepanjang debitur-debitur tersebut teridentifikasi terkena dampak Covid-19. Pemberian perlakuan khusus tersebut tanpa melihat batasan plafon kredit/pembiayaan," secara umum dalam pemberian restrukturisasi, bank mengacu pada POJK penilaian kualitas aset. Namun dalam penerapan ataupun skema restrukturisasinya dapat bervariasi dan sangat ditentukan oleh kebijakan masing-masing bank tergantung pada asesmen terhadap profil dan kapasitas membayar debiturnya.

Kebijakan restrukturisasi kredit tidak serta merta berlaku terhadap seluruh jenis kegiatan ekonomi sebagaimana dijelaskan dalam POJK No.11/Pojk.03/2020, akan tetapi ada beberapa kriteria kegiatan sektor ekonomi diantaranya sektor

pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Perlakuan khusus dalam POJK ini dapat diterapkan bank kepada debitur tersebut, sepanjang berdasarkan *self-assessment* bank, debitur dimaksud terkena dampak Covid-19. Berkaitan dengan hal tersebut, POJK Nomor 17/POJK.03/2021 merupakan perubahan kedua atas POJK Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. Di dalam ketentuan ini, masa berlaku kebijakan stimulus perekonomian bagi debitur perbankan yang terdampak Covid-19 diperpanjang sampai 31 Maret 2023. Kebijakan tersebut mencakup :

1. penilaian kualitas aset berdasarkan ketepatan pembayaran kredit/pembiayaan dengan plafon sampai Rp10 miliar,
2. penetapan kualitas lancar atas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi, serta
3. pentapa kualitas kredit/pembiayaan baru secara terpisah dari fasilitas existing.

Adapun dalam POJK Perubahan sebagaimana yang terdapat pada POJK No.48/POJK.03/2020 pengaturan untuk memastikan penerapan manajemen risiko dan prinsip kehati-hatian bagi bank dalam menerapkan kebijakan tersebut, serta kebijakan terkait dengan permodalan dan likuiditas bank terdapat pada ayat 4, sementara ketentuan yang mengatur tentang penerapan manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :

- a. memiliki pedoman untuk menetapkan debitur yang terkena dampak penyebaran *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) yang paling sedikit memuat:
  - 1) kriteria debitur yang ditetapkan terkena dampak *coronavirus disease* 2019 (Covid-19); dan
  - 2) sektor yang terkena dampak *coronavirus disease* 2019 (Covid-19);
- b. melakukan penilaian terhadap debitur yang mampu terus bertahan dari dampak *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) dan masih memiliki prospek usaha sehingga dapat diberikan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- c. membentuk cadangan untuk debitur yang dinilai tidak lagi mampu bertahan setelah dilakukan restrukturisasi kredit atau pembiayaan sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini;
- d. mempertimbangkan ketahanan modal dan memperhitungkan tambahan pembentukan cadangan untuk mengantisipasi potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dalam hal Bank akan melakukan pembagian dividen dan/atau tantiem; dan
- e. melakukan uji ketahanan secara berkala terhadap potensi penurunan kualitas kredit atau pembiayaan yang direstrukturisasi dan pengaruhnya terhadap likuiditas dan permodalan Bank.

Prinsip manajemen risiko sebagaimana diatur dalam POJK tersebut, juga menjadi acuan utama bagi perbankan dalam mengantisipasi keadaan-keadaan. Risiko bisnis atau korporasi berhubungan dengan produk pasar yang dikelola perusahaan, yang mencakup inovasi teknologi, desain produk, dan marketing. Sedangkan Risiko strategi adalah sesuatu yang disebabkan oleh perubahan arah yang fundamental pada sektor ekonomi dan politik. Seperti risiko strategi krisis ekonomi pada tahun 1997/1998 di negara-negara Asia. Risiko Finansial berhubungan dengan peluang kerugian pada pasar. pergerakan variabel finansial, seperti suku bunga dan nilai tukar menciptakan risiko pada sebagian besar perusahaan.

Dalam sebuah bisnis, risiko selalu ada, tidak ada bisnis yang tidak berisiko sehingga setiap saat harus bisa menanggung risiko dengan cara meminimalisir risiko. Risiko tidak hanya dihindari, tetapi harus dihadapi dengan cara-cara yang dapat memperkecil kemungkinan suatu kerugian. Risiko dapat datang setiap saat. Dalam hal ini bank memiliki ukuran dan kompleksitas usaha yang tinggi wajib menerapkan Manajemen Risiko untuk seluruh 8 kategori yaitu;

1. risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan debitur dan/atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya pada bank. Risiko kredit merupakan risiko kerugian yang diderita oleh bank.
2. Risiko pada posisi neraca dan rekening administrasi termasuk transaksi derivative akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk risiko perubahan harga *option*. Risiko ini muncul akibat harga pasar bergerak ke arah yang merugikan. Risiko ini merupakan risiko gabungan yang terbentuk akibat perubahan suku bunga, nilai tukar, serta hal lain yang mempengaruhi harga pasar saham, ekuitas maupun komoditas.
3. Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuit berkualitas tinggi yang dapat diagunka, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank.
4. Risiko operasional adalah risiko akibat ketidakcukupan dan /atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian-kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional bank risiko operasional bank juga mempengaruhi terjadinya risiko pasar dan risiko kredit.
5. Risiko kepatuhan merupakan akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Dalam praktiknya, risiko kepatuhan melekat pada risiko bank yang terkait dengan ketentuan kewajiban bank terhadap peraturan perundang-

- undangan dan ketentuan kewajiban bank terhadap perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
6. Risiko hukum adalah risiko akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek yuridis. Risiko hukum timbul sebagai akibat bank kurang memperhatikan persyaratan-persyaratan hukum yang memadai dalam rangka melindungi bank. Risiko ini juga dapat timbul antara lain karena ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan, seperti tidak dipenuhinya syarat syahnya kontrak atau pengikatan jaminan yang tidak sempurna.
  7. Risiko reputasi merupakan risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan *stakeholder* yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Risiko ini timbul antara lain karena adanya pemberitaan media dan/atau nomor mengenai bank yang bersifat negatif serta adanya strategi komunikasi bank yang kurang efektif, dan,
  8. Risiko Strategik adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategik serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan.

### **Teori Yang Menganalisa Tentang Kebijakan Restrukturisasi**

Kebijakan restrukturisasi kredit adalah salah satu kebijakan publik yang diterbitkan pemerintah, sebagai upaya penanggulangan kondisi perekonomian bangsa, dimana didalamnya terdapat unsur-unsur penopang perekonomian dalam hal ini Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai objek yang merasakan dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap dampak penyebaran Covid-19. Untuk mengetahui tingkat kemanfaatan kebijakan tersebut, Berkenaan dengan penelitian ini, maka teori yang digunakan untuk menganalisis adalah teori Utilitarianisme. Utilitarianisme merupakan suatu paham etis yang berpendapat bahwa yang baik adalah yang berguna, berfaedah, dan menguntungkan. Sebaliknya, yang jahat atau buruk adalah yang tak bermanfaat, tak berfaedah, dan merugikan. Teori manfaat yang paling terkenal dikemukakan dari Jeremy Bentham dalam karyanya berjudul "An Introduction to the Principles of Morals and Legislation". Asas manfaat melandasi segala kegiatan berdasarkan sejauh mana tindakan itu meningkatkan atau mengurangi kebahagiaan kelompok itu atau dengan kata lain meningkatkan atau melawan kebahagiaan itu sendiri. Sehingga tujuan hukum untuk mencapai kesejahteraan akan tercapai.

Teori utilitarianisme berpandangan bahwa kualitas etis suatu perbuatan diperoleh dengan dicapainya tujuan kesejahteraan bersama. Perbuatan yang baik diukur dari hasil yang bermanfaat, jika hasilnya tidak bermanfaat, maka tidak pantas disebut baik. Pengambilan keputusan berdasarkan etika dengan pertimbangan manfaat terbesar bagi banyak

pihak sebagai hasil akhirnya yang dikenal dengan istilah *the greatest good for the greatest number*. Semakin bermanfaat akan semakin banyak orang dan perbuatan itu semakin etis. Dasar moral dari perbuatan adalah manfaat terbesar sehingga sering disebut dengan aliran konsekuensialisme karena sangat berorientasi pada hasil perbuatan. Teori utilitarianisme sangat menekankan pentingnya konsekuensi perbuatan dalam menilai baik atau buruk. Baik buruknya kualitas moral suatu perbuatan bergantung pada konsekuensi atau akibat yang dibawakan oleh mereka sebagai pengemban amanah atau orang-orang yang dipercaya. Jika suatu perbuatan mengakibatkan manfaat paling besar, artinya paling memajukan kemakmuran, kesejahteraan, dan kebahagiaan masyarakat, maka perbuatan itu adalah baik. Sebaliknya, jika perbuatan membawa lebih banyak kerugian daripada manfaatnya, maka perbuatan itu dinilai buruk. Konsekuensi perbuatan di sini menentukan seluruh kualitas moral.

### **Acuan Yuridis Pemberian Restrukturisasi**

Restrukturisasi kredit berdasarkan Pasal 1 Angka 25 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, Restrukturisasi kredit adalah "upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya". Kriteria debitur dapat dilakukan restrukturisasi kredit oleh Bank yaitu diatur dalam Pasal 53 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019. Kriteria tersebut meliputi debitur mengalami kesulitan pembayaran baik pokok maupun bunga kredit dan debitur dianggap masih memiliki prospek usaha yang baik sehingga bank dapat meyakini bahwa debitur dapat menyelesaikan kewajibannya setelah dilakukan restrukturisasi kredit. Pandemi Covid-19 mengakibatkan terjadinya resesi pada perekonomian Negara Indonesia. Hal tersebut berdampak pada perekonomian di Indonesia yang menyebabkan melemahnya sendi-sendi perekonomian. Akan tetapi, selain ekonomi juga berpengaruh terhadap pengurangan tenaga kerja pada sektor-sektor perusahaan, yang menyebabkan perusahaan tidak mampu membayar tenaga kerjanya. Kesemuanya disebabkan oleh kurang optimalnya dalam mengoperasikan kegiatan usahanya. perlunya dilakukukan tindakan yang mendukung stimulus perekonomian nasional oleh pemerintah. Stimulus perekonomian sebagaimana diatur pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* dampak penyebaran Coronavirus Disease 2019.

#### **a. Bentuk Kebijakan Restrukturisasi**

##### **1) Relaksasi Penilaian Kualitas Aset**

Kualitas Aset atau Kualitas aktiva Produktif biasa dihitung dengan NPL. Menurut Siamat (2001:174) kredit bermasalah atau sering juga disebut

Non Performing Loan (NPL) yaitu kualitas aktiva kredit yang bermasalah akibat pinjaman oleh debitur yang gagal melakukan pelunasan karena adanya faktor eksternal. Batas minimum NPL yaitu 5 persen.

### 2) Penurunan Pokok dan Subsidi Bunga

Subsidi Bunga/Subsidi Margin diberikan kepada Debitur dan/atau debitur lainnya melalui Penyalur Kredit/Pembiayaan dalam rangka mengurangi kewajiban beban Debitur dan/atau debitur lainnya.

Lebih jauh tentang subsidi bunga, pemerintah berikan subsidi bunga untuk UMKM selama 6 bulan kepada 60,6 juta rekening UMKM yang meminjam pada perbankan maupun non perbankan seperti lembaga pembiayaan, PMN, Pegadaian, koperasi maupun Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) semua mendapat subsidi bunga dengan total anggaran Rp34,15 triliun. Untuk yang meminjam di bawah Rp500 juta, mereka mendapat penundaan angsuran plus subsidi bunga sebesar 6% untuk 3 bulan pertama dan 3% untuk 3 bulan berikutnya. Untuk yang meminjam di bank Rp500 juta hingga Rp10 miliar, mereka juga mendapat penundaan angsuran serta subsidi bunga sebesar 3% di tiga bulan pertama dan 2% selama 3 bulan berikutnya. Untuk UMKM yang meminjam dari Mekaar, Pegadaian, PIP dan dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), mereka dapat diberikan penundaan cicilan pokok 6 bulan dan subsidi bunga diberikan penuh selama 6 bulan. Sedangkan untuk UMKM yang meminjam melalui koperasi, LPDB maupun UMKM di bawah Pemda, mereka juga mendapat relaksasi selama 6 bulan sebesar 6%.

### 3) Kebijakan kredit Modal Kerja

Kredit modal kerja adalah pemberian prasarana kredit modal kerja atau valuta asing agar modal kerja yang habis dalam sebuah siklus usaha (maksimal satu tahun) dapat terpenuhi. Kredit modal kerja dapat diberikan kepada perorangan atau badan usaha. Akan tetapi, calon debitur harus memenuhi beberapa syarat diantaranya perizinan bisnis, atau usaha yang dijalankan telah dijalankan dalam waktu kurang lebih satu tahun.

Melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 71 tahun 2020, skema penjaminan kredit modal kerja UMKM khususnya terkait dengan usaha ataupun debitur yang terdampak akibat penyebaran covid-19, diatur dan ditindaklanjuti dengan penugasan PT Jamkrindo dan PT Askkrindo sebagai penjamin. Kredit modal kerja terdiri dari:

- 1) kredit modal kerja berbunga murah
- 2) penjaminan kepada Askkrindo dan Jamkrindo.

Selain itu sebagai bentuk penanggulangan terhadap UMKM, tersedia juga bentuk kebijakan lainnya yaitu:

a. pemberian insentif PPh final UMKM ditanggung pemerintah.

Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 82/PMK.03/2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 9/PMK.03/2021 tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Beleid yang telah berlaku per 1 Juli 2021 ini mengatur ada enam insentif pajak yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat hingga akhir tahun ini yaitu :

- 1) Insentif pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah.
- 2) Insentif pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) atau PPh final DTP. Dengan demikian wajib pajak UMKM tidak perlu melakukan setoran pajak.
- 3) Insentif PPh final jasa konstruksi DTP. Wajib pajak yang menerima penghasilan dari usaha jasa konstruksi dalam Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) mendapatkan insentif PPh final jasa konstruksi ditanggung pemerintah.
- 4) Pembebasan PPh Pasal 22 Impor guna mendorong wajib pajak yang bergerak di salah satu dari 132 bidang usaha tertentu. Sebelumnya 730 bidang usaha yang mendapat insentif pembebasan dari pemungutan PPh pasal 22 impor.
- 5) Insentif pajak pertambahan nilai (PPN) berupa restitusi dipercepat. Pengusaha kena pajak (PKP) berisiko rendah yang bergerak di salah satu dari 132 bidang usaha tertentu. Sebelumnya 725 bidang usaha) mendapat insentif restitusi dipercepat hingga jumlah lebih bayar paling banyak Rp 5 miliar.

b. Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro. (BPUM)

Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) merupakan upaya negara membantu dan menjaga keberlangsungan usaha para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang terdampak pandemi. "Serapan anggaran BPUM yang sudah mencapai 99,2% menjadi bukti upaya keras pemerintah memulihkan ekonomi nasional, khususnya dalam membantu para pelaku UMKM untuk tetap menjalankan usahanya," Melalui Kementerian Koperasi dan UKM, BPUM telah disalurkan kepada 9,8 juta pelaku UMKM di pada 2020. Masing-masing penerima mendapatkan bantuan sebesar Rp 2,4 juta. Menkominfo, Kamis (23/9/2021).

### Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Dampak Penyebaran Pandemi Covid-19

Berkaitan dengan kondisi perekonomian yang dialami baik bank maupun pihak debitur, dalam hal ini harus saling memahami antara hak dan kewajiban baik sebagai debitur maupun kreditur, namun terkait dengan adanya prestasi oleh nasabah bank yang diakibatkan adanya wabah virus corona yang menyebabkan nasabah/kreditur tersebut tidak dapat memenuhi prestasi karena pandemi, maka perlindungan hukum sangat diperlukan guna menjaga debitur maupun kreditur. Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang dilakukan oleh

perintah kepada masyarakat dalam hal masyarakat yang merasa belum mendapatkan perlindungan khusus serta memerlukan rasa keadilan dalam hidup berbangsa dan bernegara. Menurut Isnaeni "Perlindungan hukum, terdapat dua bentuk perlindungan hukum yaitu: perlindungan hukum eksternal serta perlindungan hukum internal.

Adapun kriteria debitur yang mendapatkan perlakuan khusus termasuk debitur UMKM yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada bank karena debitur atau usaha debitur terdampak dari penyebaran COVID-19, yaitu; pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Contoh kondisi debitur yang terkena dampak antara lain:

- a. Debitur yang terkena dampak penutupan jalur transportasi dan pariwisata dari dan ke Tiongkok atau negara lain yang telah terdampak Covid-19 serta travel warning beberapa negara.
- b. Debitur yang terkena dampak dari penurunan volume ekspor impor secara signifikan akibat keterkaitan rantai suplai dan perdagangan dengan Tiongkok ataupun negara lain yang telah terdampak Covid-19.

### **1. Perlindungan Hukum Melalui Skema Pemulihan Ekonomi**

Terkait perlindungan hukum yang diterbitkan pemerintah melalui program, yang disebut dengan program pemulihan ekonomi, serta program pemberlakuan khusus. Hal ini sebagai diatur dalam PP Nomor 23 Tahun 2020, Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. Ketentuan hukum yang mengatur berdasarkan PP 23 tahun 2020, diktum 11 "Pelaku Usaha adalah pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, Usaha Besar, dan Koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)." Sektor riil sebagaimana dimaksud pada PP 23 tahun 2020 adalah Semua usaha yang bergerak pada bidang yang tampak fisiknya termasuk sebagai physical investment atau investasi sektor riil seperti ; usaha dagang pakaian, warung makan, jasa cuci mobil, dan banyak lagi. Terdapat lima skema besar dalam program perlindungan dan pemulihan ekonomi, utamanya di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah, termasuk program khusus bagi usaha ultramikro dan usaha mikro yang selama ini tidak bersentuhan dan tidak terjangkau oleh lembaga keuangan maupun perbankan, program perlindungan dan pemulihan ekonomi terdiri atas:

- a. Skema pertama diperuntukkan bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang masuk kategori miskin dan rentan terdampak Covid-19. Para pelaku

usaha dalam skema tersebut diupayakan agar masuk sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah.

"Kita harus memastikan bahwa mereka ini masuk sebagai bagian dari penerima bansos (bantuan sosial) baik itu PKH (Program Keluarga Harapan), paket sembako, bansos tunai, BLT (bantuan langsung tunai) desa, maupun pembebasan pengurangan tarif listrik dan Kartu Prakerja," (telekonferensi dari Istana Merdeka, Jakarta, pada Rabu, 29 April 2020.)

- b. Skema kedua, berbicara mengenai insentif perpajakan yang berlaku bagi para pelaku UMKM dengan omzet di bawah Rp4,8 miliar per tahun. Terhadap mereka, pemerintah telah menurunkan tarif PPh final selama enam bulan.
- c. Skema ketiga yang disiapkan oleh pemerintah. Skema ini meliputi penundaan angsuran dan subsidi bunga bagi para penerima KUR (Kredit Usaha Rakyat), UMi (Kredit Ultramikro), PNM Mekar (Permodalan Nasional Madani Membina Keluarga Sejahtera), LPDB (lembaga pengelola dana bergulir), hingga penerima bantuan permodalan dari beberapa kementerian.
- d. Skema keempat, pemerintah juga akan memberlakukan perluasan pembiayaan bagi UMKM berupa stimulus bantuan modal kerja darurat yang dirancang khusus bagi pelaku UMKM yang merasakan dampak Covid-19.
- e. skema kelima, pemerintah melalui kementerian, lembaga BUMN, dan pemerintah daerah akan bertindak sebagai penyangga dalam ekosistem UMKM, utamanya pada tahap pemulihan dan konsolidasi usaha setelah pandemi.

### **2. Perlindungan Melalui Program Perlindungan Sosial**

Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 memberikan instrument baru untuk meminimalkan dampak pandemi Covid-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Pemerintah telah berupaya menurunkan beban pengeluaran rumah tangga melalui perluasan kepesertaan Program Sembako, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pangan dan peningkatan gizi masyarakat. Guna memaksimalkan peran Program Sembako pada masa pandemi Covid-19, pelaksana program perlu memastikan harga pangan terjangkau, kualitas bahan pokok yang lebih baik, realisasi pelaksanaan sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan, dan ketersediaan bahan makanan yang merupakan komponen utama program. Program tersebut selain diperuntukkan terhadap masyarakat miskin, program ini juga diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia yang memenuhi kategori atau ketentuan yang sudah disiapkan pemerintah. Terdapat juga program insentif bagi perumahan Kementrian PUPR subsidi uang muka yang sebelum corona virus sebanyak 150.000/ unit dan setelah terjadi corona meningkat menjadi Rp.4 Juta/unit (+175.000 unit). Selain itu ditambah juga

Program Pra Kerja dari Kemenko Perekonomian merupakan program baru yang sebelumnya tidak diprogramkan dengan jumlah penerima 5,6 Juta orang. Terdapat juga program baru seperti program insentif pelatihan kerja Rp. 1 Juta dan insentif panca pelatihan Rp. 600.000/ bulan selama 3 (tiga) bulan.

### **Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Akibat Penyebaran Pandemi Covid-19**

Landasan konstitusional perekonomian nasional yang diatur dalam Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 merupakan dasar demokrasi, ekonomi yang membedakan sistem perekonomian nasional dengan sistem kapitalisme liberal ataupun sistem etatisme. Adanya pandemi global akibat virus covid-19, mengakibatkan beberapa dampak kepada beberapa bidang usaha, salah satunya perekonomian. Kebanyakan UMKM yang terkena dampak Covid-19 bergerak pada bidang kebutuhan sehari-hari, sedangkan sektor UMKM yang paling terdampak yakni para pelaku usaha makanan. Sementara itu sektor UMKM yang terpukul selama pandemi Covid-19 selain daripada makanan dan minuman juga adalah industri kreatif dan pertanian. Perlindungan hukum dicirikan sebagai jenis kegiatan pemerintah yang sah atau kegiatan yang diberikan kepada subjek. Secara umum sehubungan dengan nasabah yang terdampak covid-19 pemerintah telah memberikan perlindungan hukum yakni dengan dikeluarkannya peraturan berupa peraturan otoritas jasa keuangan yakni Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Dampak Penyebaran covid 2019, Peraturan ini adalah salah satu bentuk produk hukum pemerintah dalam memberikan perlindungan terhadap nasabah yang terdampak covid 19 di Indonesia. Terkait perlindungan hukum terdapat dua jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum represif dan perlindungan hukum preventif.

#### **a. Perlindungan Hukum Preventif**

Perlindungan Preventif artinya rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan permohonan keberatan atau penilaiannya sebelum pilihan badan publik mengambil struktur yang konklusif. Untuk situasi ini, ini menyiratkan bahwa keamanan preventif yang sah ini dimaksudkan untuk mencegah pertanyaan. Melalui perlindungan hukum secara preventif maka otoritas publik didorong untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan, karena asuransi yang sah secara preventif menyiratkan banyak sekali kegiatan pemerintah yang bergantung pada peluang kegiatannya. Berkaitan dengan itu, penerbitan Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi kehidupan masyarakat yang sangat nyata terancam dengan merebak dan menyebarnya Covid-19, baik dari aspek keselamatan jiwa karena

ancaman kesehatan dan keselamatan, maupun kehidupan sosial dan perekonomian masyarakat. Seluruh kebijakan di dalam UU Nomor 2 Tahun 2020, terutama kebijakan di bidang keuangan negara yang telah diimplementasikan saat ini, telah didasarkan pada asesmen dan menggunakan data faktual dampak ancaman Covid-19 bagi masyarakat dan negara.

#### **b. Perlindungan Hukum Refresif**

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir karena otorisasi seperti denda, penahanan, hadiah tambahan yang disiapkan untuk konteks atau pengaturan telah dilakukan. Keamanan yang keras ini berarti menentukan perdebatan yang sebanding dengan asuransi klien terdampak covid 19 pemerintah juga telah memberikan perlindungan melalui beberapa peraturan Perundang-undangan. Dalam simpan pinjam selama Pandemi ini, otoritas publik memilih untuk menggunakan instrumen pembangunan kembali sesuai arahan POJK NO. II/POJK K.03/2020, meskipun penjadwalan ulang dan rekondisi juga tidak dibatasi, hal itu bergantung pada selera dan keputusan pemegang utang. Untuk saat ini, UU PKPU merupakan pedoman terlengkap untuk mendorong pemulihan kewajiban individu yang berhutang kepada pemberi pinjaman.

## **4. KESIMPULAN**

Pengaturan kebijakan restrukturisasi pada prinsipnya diberlakukan kepada semua debitur termasuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sepanjang debitur teridentifikasi terkena dampak covid-19. Akan tetapi dengan lahirnya POJK 11 tahun 2020 pemberian restrukturisasi mengacu pada Pasal 2 ayat (1) meliputi; a).kebijakan kualitas aset, dan b).kebijakan restrukturisasi kredit/pembiayaan. Selanjutnya pemberian restrukturisasi juga mengacu pada Pasal 5 ayat (1) bahwa, "kualitas kredit setelah dilakukan restrukturisasi ditetapkan lancar." Dalam POJK tersebut terdapat perlakuan khusus bagi UMKM pada sektor pariwisata, transportasi, perhotelan, perdagangan, pengolahan, pertanian, dan pertambangan. Perlakuan khusus diberikan kepada debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban pada Bank karena debitur atau usaha debitur terdampak penyebaran Covid-19 baik secara langsung ataupun tidak langsung pada sektor ekonomi.

Bentuk perlindungan hukum bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) diatur oleh beberapa peraturan menteri dalam rangka pemulihan ekonomi nasional sebagai akibat dari dampak penyebaran covid-19 sebagaimana dituangkan dalam PP 23 tahun 2020 diktum 11. "Pelaku usaha adalah pelaku usaha disektor riil dan sektor keuangan yang meliputi usaha mikro, menengah, besar dan koperasi yang kegiatan usahanya terdampak Virus Disease

2019.” Selain perlindungan hukum yang berbentuk kebijakan berkaitan dengan relaksasi kredit, terdapat juga perlindungan hukum yang berupa program-program yang berkaitan untuk penanggulangan pemulihan bagi UMKM.

## 5. REFERENSI

- Cakti Indra Gunawan, 2020, *Anomali Covid-19: Dampak Positif Virus Corona Untuk Dunia*, CV IRDH, Purwokerto.
- Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, II, PT Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Johannes Ibrahim, 2004, *Mengupas Tuntas Kredit Komersial dan Konsumtif dalam Perjanjian Kredit Bank (Perspektif Hukum dan Ekonomi)*, Mandar Maju, Bandung.
- Jimly Asshiddiqe, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Konstitusi Perss, Jakarta.
- Masyhud Ali, 2002, *Restrukturisasi Perbankan & Dunia Usaha*: PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Riant Nugroho, 2020, *Dampak Covid-19 Pada Ekonomi*, Yayasan Rumah Reformasi Kebijakan, Jakarta.
- Sutyastie Sumitro, 2003, *Analisa Ekonomi Jawa Barat*, Unpad Pres, Bandung.
- Program Bantuan Modal Usaha Mikro, (2021).
- Vaughan, 1978, dalam Herman Darmawan, 2004, *Manajemen Risiko*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019. Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum. Lembaran Nomor 247 Tahun 2019.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019. LN.Nomor 6480, Tahun 2020.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 48/Pojk.03/2020 Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan Countercyclical Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 LN.Nomor 6583, tahun 2020.
- Peraturan Bank Indonesia 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum LN.NO.56 tahun 2003
- Farhan Asyhadi, *Analisis Dampak Restrukturisasi Kredit Terhadap Pembiayaan (Leasing) Pada Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 “ Jurnal Ilmu HUKUM , vol.5 No.1 (2020).*
- TNP2K.Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. *Ringkasan kebijakan "Memaksimalkan Peran Program Sembako pada Masa Pandemi Covid-19* Siti Nurfitriah Farah Dewi, Priadi Asmanto, Taufik Hidayat, G. Irwan Suryanto, Ardi Adji - Kelompok Kerja Bantuan Sosial dan Unit Riset, TNP2K. Mei 2020, Jakarta, Indonesia.
- <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2021/07/14/124544869217136-program-bantuan-modal-usaha-mikro.diakses> 01 Nopember 2021.
- SimulasiKredit.com. *Faktor Utama Yang Menyebabkan Kredit Macet*. 2013-2021.<https://www.simulasikredit.com/faktor-utama-yang-menyebabkan-kredit-macet/>. Diakses 9 Nopember 2021.
- Kiki Susiyanti, *Restrukturisasi Perusahaan*, Issu.com.[http://issu.com/edisi\\_411-01\\_agustus\\_2009/restrukturisasi-perusahaan.html](http://issu.com/edisi_411-01_agustus_2009/restrukturisasi-perusahaan.html) diakses. 5 Nopember 2021
- CNBC Indonesia, *Cicilan & Sederet Kredit Ditangguhkan Jokowi, Ini Aturannya*, Chandra Gian Asmara, 24 March 2020 13:28. <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200324131204-17-147248/cicilan-sederet-kredit-ditangguhkan-jokowi-ini-aturannya#> Diakses 30 oktober 2021.
- Rusdiono.Consulting, Sekilas Pengertian Kredit Modal Kerja dan Contohnya,agustus,8/2020.** <https://www.rusdionoconsulting.com/penjanaan-kredit-modal-kerja-bagi-umkm-di-tengah-pandemi/>. Diakses 5 Nopember 2021.
- Kontan.co.id.Pemerintah perpanjang 6 insentif pajak ini sampai akhir tahun 2021, <https://newssetup.kontan.co.id/news/pemerintah-perpanjang-6-insentif-pajak-ini-sampai-akhir-tahun-2021?page=all>. Diakses. 02 Nopember 2021.
- NEWS - Yuni Astutik, CNBC Indonesia, 23 September 2021 16:20. *Program BPUM Jaga Keberlangsungan UMKM Indonesia*. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20210923160848-4-278694/program-bpum-jaga-keberlangsungan-umkm-indonesia>. Diakses. 01, Nopember 2021
- Berita. UU No 2 Tahun 2020 Bukti Negara Hadir Berikan Perlindungan Terhadap Dampak Covid-19. 08/10/2020 18:51:18<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/uu-no-2-tahun-2020-bukti-negara-hadir-berikan-perlindungan-terhadap-dampak-covid-19/>.diakses 02 Nopember 2021